

## Pemkot Makassar Terima Tanah Hibah dari Warga untuk Dijadikan Jalan Umum



Sumber gambar:

<https://www.sulsatsu.com/2024/04/23/makassar/pemkot-makassar-terima-tanah-hibah-dari-warga-untuk-dijadikan-jalan-umum.html>

Dua orang warga Kota Makassar menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Penyerahan secara simbolis itu diterima oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra di Balai Kota Makassar, Selasa (23/4/2024).

Tanah seluas 2.460 meter persegi itu dihibahkan ke Pemkot Makassar untuk dijadikan aset fasilitas sosial atau fasos. Diketahui, tanah yang dimiliki oleh Nurdia dan Rosdiana tersebut berada di Kecamatan Rappocini. Tepatnya di Kelurahan Karunrung dan Kelurahan Gunung Sari

Sementara, untuk lokasi tanah di area Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang pemilik lahan meminta untuk dijadikan fasilitas sosial. Rencananya ke depan itu menjadi Posyandu tetapi bisa ditingkatkan menjadi khusus pusat pelayanan kesehatan terpadu.

Hadirnya pusat pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini pula Pemerintah Kota Makassar memberikan berupa piagam penghargaan kepada perwakilan pemilik tanah yang dengan suka rela menghibahkan tanahnya agar dapat diperuntukkan sebagai Fasum Fasos.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Firman berharap, penyerahan aset ini dapat menjadi kolaborasi yang baik antara warga dan pemerintah kota dalam menghadirkan layanan dan fasilitas yang memadai untuk seluruh masyarakat Kota Makassar.

“Hari ini, sejarah baru saja dibuat. Ini karena adanya kerja sama atau kerelaan dari pemilik tanah yang bersangkutan untuk menghibahkan tanahnya untuk dijadikan aset fasum fasos. Yakin dan percaya Insyallah segala yang akan dikerjakan nanti di atas tanah ini akan menjadi amal jariyah bagi Bapak/Ibu sekalian,” pungkask Firman.

Sumber Berita :

1. <https://www.mediasulsel.com/terima-hibah-tanah-dari-warga-rappocini-panakukkang-pj-sekda-imbau-pergunakan-sebaik-baiknya/> 23 April 2024.
2. <https://www.sulselsatu.com/2024/04/23/makassar/pemkot-makassar-terima-tanah-hibah-dari-warga-untuk-dijadikan-jalan-umum.html> 23 April 2024.

Catatan :

1. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
  - a. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain
  - b. Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
    - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - 3) hasil kerja sama daerah;
    - 4) jasa giro;
    - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
    - 6) pendapatan bunga;
    - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

- pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - 11) pendapatan denda pajak daerah;
  - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
  - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - 14) pendapatan dari pengembalian;
  - 15) pendapatan dari BLUD; dan
  - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.